

**PENUNTUTAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT  
TINDAKAN PENYELIDIK YANG BERTENTANGAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ADELIA PERMATASARI**

**NIM. 50 2016 147**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TUNTUTAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT  
TINDAKAN PENYELIDIK YANG BERTENTANGAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG**




**NAMA : Adelia Permatasari**  
**NIM : 50 2016 147**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum**

**2. Luil Maknun, SH., MH**

()  
()

**Palembang, 27 Agustus 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**2. Luil Maknun, SH., MH**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADELIA PERMATASARI

NIM : 50 2016 147

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“TUNTUTAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN  
PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang menandatangani



ADELIA PERMATASARI

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENUNTUTAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYELIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Makhnun, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2022

Penulis

Adelia Pemasari

MOTTO :

“Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata”

(Q.S. An-Nisa' : 112)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## **ABSTRAK**

### **TUNTUTAN GANTI RUGI SEBAGAI TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG**

**OLEH  
ADELIA PERMATASARI**

Dalam suatu kejadian tindak pidana, tidak tertutup kemungkinan bahwa korbannya selain menderita fisik seperti cacat, luka bahkan hilangnya nyawa, juga akan menderita kerugian berupa benda atau uang yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana tersebut.

Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang juga untuk mengetahui dan memahami pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang adalah: (a) penangkapan yang tidak sah, (b) penahanan yang tidak sah, (c) tindakan lain tanpa alasan undang-undang, (d) dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang, € penghentian penyidikan atau penuntutan.

Pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang adalah: penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah memberi wewenang, hal ini dikarenakan penyidik atau pejabat yang berwenang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

*Kata Kunci : Tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Proses Penyesuaian Perkara Pidana .....	11
B. Kerugian Yang Timbul Akibat Perbuatan Pidana.....	18
C. Kemungkinan Menuntut Tuntutan Ganti Rugi .....	27



### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Tuntutan Ganti Rugi Sebagai Akibat Tindakan

Penyidik Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang ..... 33

#### B. Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Tuntutan Ganti Rugi Sebagai

Akibat Tindakan Penyidik Bertentangan Dengan Undang-Undang ..... 38

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 46

B. Saran-saran..... 46

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya pembagian antara hukum pidana substantif/materiel dan hukum pidana ajektif/formiel. Mengenai hukum pidana substantif/materiel ini dikemukakan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad sebagai berikut:

Ditinjau dari segi hukum pidana substantif/materiel dapat disebut hukum delik. Kata delik asalnya dari bahasa latin "*delictum*" yang artinya "*fallen*" (Belanda) atau gagal karena kesalahan, dan memang ketentuan hukum itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal mematuhi/melaksanakan yang baik atau yang benar). Dari segi lain hukum pidana substantif/materiel ini dapat dianggap sebagai hukum *sanctie* (belanda) berasal dari kata "*sanctum*" yang arti asalnya ialah "*bevestigen bekrachtiging*" (Belanda) atau penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah atau anugerah atau bersifat negatif dan berupa hukuman.<sup>1</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas, maka hukum pidana dirumuskan sebagai "hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana"<sup>2</sup>

Sedangkan Andi Hamzah mengemukakan tentang hukum pidana substantif/materiel itu sebagai berikut: "Hukum pidana materiel itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan, tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan-aturan tentang pembedaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 9

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 9

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 15

Kemudian mengenai hukum pidana formil menurut Andi Hamzah adalah “mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana”<sup>4</sup>

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan singkatan KUHAP, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB). Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sejak saat itu yang menjadi dasar hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah KUHAP tersebut, khususnya untuk perkara-perkara pidana.

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini diharapkan dapat lebih menjamin perlindungan hukum baik mengenai hak tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara pidana maupun terhadap korban dari tindak pidana itu sendiri agar lebih menjamin harkat dan martabat manusia dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak asasinya sebagai warga negara yang hidup dalam negara yang berdasakan atas hukum.

Dalam konsideran KUHAP itu sendiri pada butir C jelas dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibanya dan untuk

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 15

meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dari kosideran butir C KUHAP tersebut di atas, tampak bahwa disamping masyarakat diharapkan untuk menghayati hak dan kewajibannya, KUHAP juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam suatu tindak pidana pasti minimal ada dua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini KUHAP bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana itu sendiri.

Perlindungan terhadap harkat dan martabat pelaku tindak pidana tercermin dengan adanya asas praduga tak bersalah, dimana seseorang belum dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim/pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah.

Kalau pelaku tindak pidana saja diupayakan untuk dilindungi harkat dan martabatnya, apalagi korban dari tindak pidana tentunya sudah patut dan layak untuk dilindungi pula harkat dan martabatnya. Bahkan dalam hal ini KUHAP memberikan perlindungan pula terhadap kerugian materil yang mungkin diderita oleh korban tindak pidana akibat dari suatu tindak pidana.

Dalam suatu kejadian tindak pidana, tidak tertutup kemungkinan bahwa korbannya selain menderita fisik seperti cacat, luka atau bahkan hilangnya nyawa, juga akan menderita kerugian berupa harta benda atau uang yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini KUHAP memberikan

perlindungan bagi korban tidak pidana yang menderita kerugian tersebut dalam upayanya untuk menuntut ganti rugi.

Kemungkinan untuk meminta ganti kerugian dalam suatu proses pidana meliputi tiga hal, yaitu:

1. Ganti rugi setelah “*Herziening*”
2. Ganti rugi karena terdapat penahanan yang bertentangan undang-undang
3. Ganti rugi yang diberikan kepada yang termasuk dalam *beledigde partij* ataupun yang menjadi *victim of crime*.<sup>5</sup>

Dalam KUHAP jumlah ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi karena terdapat penahanan yang tidak sah hanya terdiri dari 3 pasal, yang mana mungkin belum mencukupi bila dibandingkan dengan masalah yang diperkirakan akan muncul dalam praktek pelaksanaannya, seperti:

- a. Tentang pihak-pihak yang dituntut
- b. Tentang jumlah ganti kerugian
- c. Tentang bentuk rehabilitasi
- d. Tentang sejauh mana ketentuan putusan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap bukti-bukti baru mengenai kesalahan terdakwa yang ditemukan, setelah putusan dijatuhkan.

Demikian juga dengan penggabungan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana (Pasal 98, 99, 100, 101 KUHAP) belum akan dapat menjamin

---

<sup>5</sup>Oemar Seno Aji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delic*, Erlangga Jakarta, 1990, hlm. 67

sepenuhnya dalam praktek dimana dalam beberapa persoalan yang akan timbul, seperti:

- a. Kedudukan jaksa penuntut umum
- b. Tentang banding
- c. Status putusan terhadap stelsel hukum pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP

Untuk mengatasi keadaan demikian, maka dengan itu Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan No.M.01.PW.07.03 tahun 1982, tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam keputusan ini disebutkan:

Dasar hukum dari pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi adalah belum tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 (sekarang Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila pasal dalam undang-undang tersebut diatas mengatur tentang pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, untuk ketentuan mengenai rehabilitasi masih memerlukan pelaksanaan lebih lanjut.<sup>6</sup>

Membayar ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan ciri negara hukum, selain itu ciri pokok negara hukum lain adalah adanya jaminan perlindungan akan hak-hak asasi manusia yang diatur dan diwujudkan dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: “TUNTUTAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG”

## **B. Permasalahan**

---

<sup>6</sup>Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta, 1982, hlm. 134

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi alasan tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang ?
2. Siapakah pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik berakan pada penelusuran terhadap tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang.
2. Untuk mengetahui dan memahami pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan ini, maka terdapat istilah-istilah yang dijumpai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ganti Kerugian adalah: Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 angka 22 KUHAP)
2. Penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.(Pasal 1 angka 1 KUHAP)
3. Penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 5 KUHAP).



## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>7</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai proses penyelesaian perkara pidana, kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana, kemungkinan menuntut ganti rugi dalam KUHAP, tata cara mengajukan tuntutan ganti rugi.

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai alasan tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang dan juga mengenai pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta, 1982

Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Oemar Seno Aji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1990

-----, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospek*, Erlanga, Jakarta, 1991

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Penanggungjawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Rineka Cipta, Bandung, 1992

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana